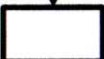
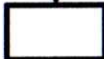




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	000.8.3.3/227/Dispar-I
Tanggal Pembuatan	21 April 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 April 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata, <u>H. Mohammad Faisal, S.Sos., M.Si.</u> NIP. 196808051994021001
	
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi	1. Mampu mengklasifikasi dan memilah jenis informasi dan dokumen 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait 3. Memahami kegiatan administrasi dasar secara umum 4. Memahami pengarsipan dan dokumentasi
Keterkaitan SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. Lembarab Kerja dan Rencana Kerja 2. Softcopy Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. Perangkat keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoin, dan Storage Internal
Peringatan Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan	Pencatatan dan pendataan Softcopy dan dokumen informasi publik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID Utama/PPID Pembantu	Atasan PPID	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diduga mengandung informasi yang dikecualikan dengan meminta pertimbangan kepada Atasan PPID				Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum dan hasilnya disampaikan kepada PPID apakah termasuk rahasia atau terbuka.				Dasar hukum:UU KIP No.14 Tahun 2008 PERKI No.1 Tahun 2010	Pada hari kerja dan jam kerja	Surat Keputusan/ Pertimbangan	
3	Menerima hasil masukan dari Atasan PPID				Surat keputusan/ pertimbangan dari Atasan PPID	Pada hari kerja dan jam kerja	Surat pemberitahuan ke OPD	
4	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka OPD memasukan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang boleh diketahui.				Surat pemberitahuan dari PPID	Pada hari kerja dan jam kerja	Informasi/dokumen yang dikecualikan	
5	Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah rahasia, maka OPD memasukan informasi/dokumen tersebut ke Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang boleh diketahui.				Surat pemberitahuan dari PPID	Pada hari kerja dan jam kerja	Informasi/dokumen yang dikecualikan	